



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JLN. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN
BENGKULU 38225

TELP. (0736) 22231 FAX : (0736) 21585

email : pt-bengkulu@yahoo.com

**ZONA
INTEGRITAS**





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : 15/W8-U/SK/OT1.6/I/2025

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 9. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 02 Januari 2025



KETUA

Dr. LILIK MULYADI S.H., M.H.

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
 Nomor : 15/W8-U/SK/OT1.6/I/2025
 Tanggal : 02 Januari 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan : Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Bengkulu
Tanggal : 02 Januari 2025



KETUA

Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

KAMUS IKU

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

IKU I :

Nama IKU	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
Formulasi Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu B= Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU II :


Nama IKU	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Input adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	<ul style="list-style-type: none"> - Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU III :


Nama IKU	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Input adalah jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
Formula	$(A/B) * 100\%$
Perhitungan	A= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU IV :

Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka masyarakat pencari keadilan semakin puas atas Putusan di Tingkat Banding
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) Yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi
	B= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang Diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan, Aplikasi Cakap Online, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Semesteran, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara Online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Perkara Pidana dan Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
 Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU V :

Nama IKU	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur Persentase Stakeholder (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pencari Keadilan, Advokat, Mahasiswa yang melakukan penelitian, masyarakat yang mencari informasi peradilan) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tk. Banding
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan Masyarakat dari Aplikasi SiSuper MARI
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Aplikasi SiSuper
Periode Pengambilan Data	Triwulan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan Data secara Online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu - Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU VI :

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
Definisi	Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak
Formula	$(A/B) * 100\%$
Perhitungan	A=Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu
	B= Jumlah Perkara Perdata yang Diputus
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
 Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU VII :


Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
Definisi	Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para pihak
Formula	$(A/B) * 100\%$
Perhitungan	A=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang Diputus
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu - Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No.21 Padang Harapan, Telp & Fax (0736) 21585
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38225, Indonesia
Website: www.pt-bengkulu.go.id | E-mail: pt_bengkulu@yahoo.co.id

IKU VIII :

Nama IKU	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
Definisi	Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus diberikan langsung kepada para pihak.
Formula	$(A/B) * 100\%$
Perhitungan	A=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diputus
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap Awal Bulan
Metode Pengambilan Data	Data kinerja bulanan dari SIPP diinput ke dalam menu capaian kinerja pada aplikasi e-Sakip Komdanas
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
IKU Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan
Keterangan Lain	Perkara banding yang diselesaikan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014

Sumber Data (Dasar Hukum) :

1. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.



Bengkulu, 02 Januari 2025

Penanggung Jawab,

Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H.